

Evaluasi Pengawasan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Tampan)

Pivit Septiary Chandra^{*1}, Tuti Khairani Harahap², dan Meyzi Heriyanto²

¹Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau

²Dosen Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau

Abstrak Adanya peranan kebijakan Kepmenperindag No. 651/MPP/Kep/10/2004 untuk memproteksi usaha depot air minum dalam bentuk pengawasan teknis depot air minum oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Hal ini untuk menjaga stabilitas industri depot air minum agar sesuai standar, untuk itu perlu adanya evaluasi agar tercapainya tujuan kebijakan terhadap sasaran kebijakan. Metode yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara, dan observasi. data sekunder diperoleh dari pengumpulan data dengan dokumen. Analisis data menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pengujian kredibilitas data digunakan dengan teknik Triangulasi. Hasil penelitian bahwa evaluasi yang dilakukan menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap depot air minum di Kecamatan Tampan belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh kendala keterbatasan Personil dalam melakukan pengawasan, kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan, kurangnya ketersediaan data yang update, kurangnya kontribusi masyarakat dalam implementasi kebijakan, serta belum terciptanya kerjasama yang baik antar instansi pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan.

Kata kunci: kebijakan publik, evaluasi, pengawasan depot air minum

Abstract Their policy role Kepmenperindag No.651/MPP/Kep/10/2004 to protect the drinking water depot businesses in the form from technical supervision of drinking water depot by Department Industry and Trade of Pekanbaru city. It is to maintain the stability of industrial drinking water depot to match the standard. Therefore, need the evaluation in order to achieve the purpose of policy against policy targets. The method used is a qualitative descriptive approach. The primary data obtained from interviews, and observation. While secondary data obtained from data collection to document. Analysis of the data using the method of data collection, data reduction, data presentation, and to verification of the data used by engineering Triangulasi. The results of the study showed that the evaluation of supervision conducted by the Department of Industry and Trade of the drinking water depot in the Tampan district not maximized. It is influenced by limitations supervisory personnel, lack of

* Email penulis koresponden: chandrapivit@yahoo.co.id

community contributions in policy implementation, lack of cooperation between government agencies in overseeing policy implementation.

Keywords: *public policy, evaluation, supervision of drinking water depot*

PENDAHULUAN

Depot air minum hakikatnya hadir di tengah masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum, apalagi melihat kondisi masyarakat urban yang sebagian besar memanfaatkan teknologi untuk mengefektifkan waktu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, industri depot air minum terbilang meluas hampir di setiap tempat di Kecamatan Tampan ada industri depot air minum. Dan kualitas air serta lokasi dan pelayanannya bervariasi. Ironisnya masyarakat sebagian besar belum bisa membedakan air minum yang kualitasnya baik dan yang buruk. Berdasarkan temuan penulis bersumber dari informasi yang terpercaya, penulis menemukan bahwa di Kecamatan Tampan dari lebih dari 300 depot air minum yang ada hanya 10 depot diantaranya yang memiliki izin industri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru. Hal ini didukung dengan pernyataan staf di Disperindag Kota Pekanbaru pada wawancara peneliti di penelitian sebelumnya bahwa pengawasan yang dilakukan tim pengawasan di Kecamatan Tampan memang belum optimal. Temuan yang berdasarkan uraian fenomena diatas merupakan hal yang sangat krusial, karena efeknya bagi kesehatan berjangka panjang dan menyangkut masyarakat umum. Karena sebagian masyarakat mengkonsumsi air dari depot air minum. Banyak dampak yang dihasilkan oleh air minum yang tidak higienis dan jauh dari pengawasan seperti hepatitis, tifus, dan diare. Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyakit yang paling mematikan nomor dua bagi para balita. Penyakit yang penularannya melalui air menyebabkan 1,4 juta bayi meninggal setiap tahun. Kematian anak-anak karena diare lebih banyak daripada total kematian akibat gabungan penyakit AIDS, malaria, dan campak. Penyakit yang ditularkan melalui air biasanya diakibatkan oleh bakteri *coliform*.

Pengawasan menjadi pintu utama bagi pemerintah dalam memproteksi konsumen depot air minum. Namun Pengawasan yang telah dilakukan belum maksimal, usaha depot air minum yang telah berdiri masih tetap melakukan aktivitasnya walaupun tidak memiliki izin industri. Untuk itu penulis melakukan penelitian tentang persoalan evaluasi sebuah kebijakan, yang kebijakan tersebut merupakan pengawasan teknis depot air minum yang dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik berasal dari terjemahan *public policy*, berikut akan dijelaskan yang dimaksud dengan *public* dan *policy*. Islamy (1996)

menerjemahkan kata *public* kedalam Bahasa Indonesia yang sangat susah misalnya diartikan masyarakat, rakyat, umum dan negara. Namun kebanyakan penulis buku menerjemahkannya sebagai “publik” saja seperti terjemahan *public policy* yaitu kebijakan publik. Kata *public* mempunyai dimensi arti yang agak banyak, secara sosiologi kita tidak boleh menyamakannya dengan masyarakat.

Perbedaan pengertiannya adalah masyarakat diartikan sebagai sistem antar hubungan sosial dimana manusia hidup dan tinggal bersama-sama. Di dalam masyarakat tersebut terdapat norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat dan membatasi kehidupan anggota-anggotanya. Dilain pihak publik diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama. Tidak ada norma/nilai yang mengikat/membatasi perilaku *public* sebagaimana halnya pada masyarakat, karena *public* sulit dikenali sifat-sifat kepribadiannya (identifikasi) secara jelas. Satu yang menonjol adalah mereka mempunyai perhatian atau minat yang sama (Islamy, 1996).

Evaluasi Kebijakan

Menurut Dye (1978) dalam Subarsono (2012) Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan telah dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi bahwa kebijakan dapat dilanjutkan, perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau harus dihentikan.

Pengawasan

Manullang (2006) menyatakan bahwa proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan alat pengukur (standar)
2. Mengadakan penilaian
3. Mengadakan tindakan perbaikan

METODE

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara, dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pengumpulan data dengan dokumen. Analisis data menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pengambilan keputusan atau verifikasi serta pengujian kredibilitas data digunakan dengan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan studi evaluasi pengawasan teknis industri depot air minum ini penulis melihat dari alur mekanisme yang berdasarkan SOP bidang pengawas Disperindag Kota Pekanbaru.

1. Mempersiapkan administrasi pengawasan dan personil

Dalam kesiapan administrasi, sebagai langkah awal dalam melakukan pengawasan, masih belum mencapai akuntabilitas, jadwal pengawasan belum terjadwal dengan baik, ditandai dengan belum terlaksananya pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dan terjadwal dengan baik. Hal tersebut diikuti dengan tidak seimbangnya jumlah depot air minum yang beredar dengan personil pengawasan. Dampak yang terjadi adalah pengawasan dilakukan belum merata dan masih adanya usaha depot air minum yang belum diawasi. Ditandai dengan masih banyaknya depot air minum yang belum memiliki izin industri.

Tabel 1. Hasil Pengawasan oleh Disperindag terhadap Depot Kota Pekanbaru tahun 2014

Nama Depot	Alamat Perusahaan	Status Perizinan
S & I	Jl. Cemara no 114 Gobah	Tidak memiliki TDI
Assyifa	Jl. Banteng no 10	Tidak memiliki TDI
Hidayah	Jl. Hang Jebat no 37	Diperpanjang
Sehat segar	Jl. Hangtuah ujung	Tidak memiliki TDI
Aqua Jet	Jl. Hangtuah ujung	Tidak memiliki TDI
Butuah	Jl. Hangtuah ujung	Tidak memiliki TDI
Tirta arrahman	Jl. Hangtuah ujung	Tidak memiliki TDI
Dedek water	Jl. Hangtuah ujung	Tidak memiliki TDI
Aris Qua	Jalan Lintas Timur	Tidak memiliki TDI
BMW	Jl. Hangtuah Ujung	Tidak memiliki TDI
MW 1000	Jl. Thamrin No 7	Tidak memiliki TDI
Dumeva	Jl. Balam No 11	Tidak memiliki TDI
WRO	Jl. Thamrin No 36/56	Tidak memiliki TDI
Top Qua	Jl. Rajawali No 53	Tidak memiliki TDI
Aquazone	Jl. Hangtuah	Tidak memiliki TDI
Sari murni	Jl. Hangtuah Ujung	Tidak memiliki TDI
Emes	Jl. Hangtuah Ujung	Izin mati
Depot prima	Jl. Pemuda No 17	Tidak memiliki TDI
Depot delima	Jl. Jendral	Tidak memiliki TDI
Depot Aski QUa	Jl. Melur	Tidak memiliki TDI
Telaga puri	Jl. Hangtuah No 89	Tidak memiliki TDI
Jeko tirna murni	Jl. Hangtuah	Tidak memiliki TDI
Depot Aquos	Jl. Rajawali	Tidak memiliki TDI

2. Melaksanakan rapat koordinasi tim pengawas

Koordinasi dilakukan secara internal dan eksternal. Internal merupakan koordinasi yang dilakukan dalam lingkungan Disperindag Kota Pekanbaru, sedangkan eksternal adalah koordinasi yang dilakukan antara Disperindag Kota Pekanbaru dan instansi lainnya yang berkaitan. Dalam hal ini instansi terkait adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru. Koordinasi antara Dinas

Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum berjalan dengan baik. Komunikasi yang terbentuk pun masih pasif. Sehingga banyak calon pengusaha depot air minum yang sudah mengurus surat izin dari Dinkes dan mendapatkan surat rekomendasi ke Disperindag tidak diurus kembali ke Disperindag karena tidak ada pengawalan dari Dinas Kesehatan. Seharusnya dalam kepengurusan surat rekomendasi ke Disperindag guna mengurus surat izin dari Disperindag calon pengusaha tidak dibiarkan sendiri dalam mengurusnya, harus ada campur tangan Dinas Kesehatan dan disitulah koordinasi dan komunikasi antara kedua belah pihak seharusnya tercipta dengan baik.

3. Melaksanakan pengawasan depot air minum

Kegiatan pada tahapan ini adalah pengawasan terhadap teknis depot air minum dan perdagangannya karena pada kebijakan Kepmenperindag No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya di atur secara menyeluruh hal-hal yang terkait teknis depot air minum yang dijadikan sebagai standar dalam pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Hal tersebut berupa (1) Desain dan Kontruksi Depot (2) Bahan baku, Mesin, dan Peralatan (3) Proses Produksi (4) Produk Air Minum (5) Pemeliharaan Sarana Produksi dan Program Sanitasi (6) Karyawan (7) Penyimpanan Air Baku dan Penjualan, dengan tindak lanjut berupa pengamanan barang sementara yang belum memenuhi standar. Dalam kajian evaluasi yang dilakukan hasilnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag terhadap industri depot air minum di Kecamatan Tampan belum dilakukan secara matang dan maksimal. Belum adanya tindakan serius sebelum dan sesudah industri depot air minum dijalankan oleh pengusaha depot air minum. Sehingga kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha depot air minum terus terjadi. Air minum yang merupakan kebutuhan pokok akan membahayakan konsumen karena pemerintah lemah dalam menjamin dan mengawasi proses industri depot air minum di Kecamatan Tampan.

Dalam membahas dan melakukan kajian evaluasi terhadap pengawasan depot air minum yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, penulis melihat pada teori Wibawa (1994). Berikut pembahasannya:

1. EKSPLANASI

Konsumsi air minum depot isi ulang (DAMIU) pada beberapa tahun terakhir memang meningkat tajam, utamanya di kalangan masyarakat perkotaan seiring dengan tumbuh pesatnya industri air minum dalam kemasan (AMDK). Disamping itu semain menurunnya kualitas air sumur akibat banyak pencemaran, belum optimalnya pasokan air PDAM dalam jumlah dan kualitas yang cukup menjadi penyebab beralihnya masyarakat untuk mengkonsumsi AMDK. Hanya saja, keberadaan AMDK yang relatif mahal dibandingkan dengan DAMIU,

kembali membelokkan sebagian besar masyarakat menggunakan Air Minum Depot Isi Ulang yang harganya cukup ekonomis dan sangat terjangkau. Jika pengawasan yang dilakukan lemah maka masalah pun akan sering terjadi dan tujuan dari Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10/2004 tidak akan tercapai dan terselenggara secara maksimal.

2. KEPATUHAN

Tanda Daftar Indusri (TDI) merupakan standar dalam melakukan usaha depot air minum. Dikarenakan depot air minum merupakan produk yang di konsumsi oleh masyarakat umum dari golongan atas hingga bawah. Dengan adanya TDI maka produk yang di distribusikan ke konsumen atau pelanggan pun tercatat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat melakukan pengawasan kepada usaha depot air minum guna melakukan proteksi terhadap keamanan produk terhadap dampaknya kepada konsumen. Maka dari itu usaha depot air minum khususnya di Kecamatan Tampan ini harus memiliki izin TDI dari Disperindag Kota Pekanbaru agar segala proses perdagangan menjadi lancar dan keamanan masyarakat pun terjamin. Namun melihat data yang diperoleh dari Disperindag Kota Pekanbaru, masih sedikit usaha depot air minum yang memiliki izin TDI di Kecamatan Tampan. Hal ini jauh dari apa yang diharapkan oleh berbagai pihak baik dari Disperindag dan masyarakat setempat.

3. AUDIT

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Pengawasan yang baik dapat secara langsung menjadi evaluasi. Dengan demikian, evaluasi merupakan agregasi dan penyimpulan dari pengawasan yang dilakukan (Nugroho, 2011). dengan demikian, terjadi sinergi optimum antara pengawasan dan evaluasi sehingga tidak perlu terjadi pengulangan proses dan pekerjaan. Terdapat keterkaitan antara proses kerja pengawasan dan evaluasi, pengawasan merupakan bagian dari evaluasi. Untuk itu dalam penelitian ini terhadap evaluasi kebijakan dalam mengukur tingkat keberhasilannya penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Manullang (2006) dalam teori pengawasannya yaitu dalam melakukan penilaian terhadap objek yang diawasi pengawasan menilai kesesuaian objek pengawas dengan standar yang telah ditetapkan.

Telah ditetapkan bahwa standar administrasi dalam perizinan depot air minum berupa TDI, hal ini juga didasarkan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Maka diwajibkan kepada seluruh calon

pengusaha depot air minum mengurus dan memiliki TDI ini. Penulis pun melihat pengawasan yang dilakukan Disperindag Kota Pekanbaru dari beberapa indikator seperti: (1) kepemilikan TDI, (2) pengamatan proses produksi depot air minum, (3) memantau hasil produksi depot air minum, dan (4) penilaian terhadap depot air minum. Sehingga penulis dapat mengukur perubahan yang terjadi dengan menilai apakah para pelaku usaha depot air minum sudah menjalankan usahanya sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis data penulis menilai bahwa kebijakan Kepmenperindag No.651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangannya masih belum membawa perubahan yang besar untuk para pelaku usaha depot air minum dalam menjalankan usaha depot air minum. Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa pelaku usaha memiliki alasan untuk memilih tidak mengurus izin industri kepada Disperindag Kota Pekanbaru yaitu: (1) karena ketidaktahuan, (2) karena merasa tidak perlu, (3) pelaku usaha berasumsi biaya pembuatan izin industri mahal dan proses birokrasi yang panjang. Penulis juga menemukan berdasarkan hasil wawancara bahwa sosialisasi yang dilakukan Disperindag Kota Pekanbaru terhadap kebijakan tersebut di Kecamatan Tampan masih belum maksimal dilakukan, belum keseluruhan daerah di Kecamatan Tampan yang mengetahui kebijakan tersebut. Bahkan kelemahan pengawasan dari Disperindag Kota Pekanbaru ditandai dengan temuan penulis dari hasil observasi penulis yang dilakukan pada bulan April 2015, penulis mengobservasi depot-depot yang terdata pada data Disperindag Kota Pekanbaru mengenai kepemilikan TDI. Dari 10 depot air minum yang terdata hanya 3 depot yang masih berdiri melakukan usaha produksi depot air minum. Selebihnya tidak diketahui statusnya.

Fenomena diatas menunjukkan pergerakan usaha depot air minum di Kecamatan Tampan khususnya belum sepenuhnya terpengaruh dan mengalami perubahan yang diinginkan yaitu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kebijakan Kepmenperindag No.651/MPP/Kep/10/2004. Para pelaku usaha dan konsumen belum merasa adanya perubahan dalam implementasi kebijakan tersebut. Masih banyaknya depot air minum yang masih tidak sesuai dengan standar. Perubahan terjadi hanya sebatas dinamika aktivitas usaha depot air minum. Artinya perubahan memang terjadi namun perubahan yang mengarah pada hal negative.

4. AKUNTING

Pengaturan mengenai Air Minum Isi Ulang (AMIU) diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 651/ MPP/ Kep/ 10/ 2004 tentang persyaratan teknis depot air minum isi ulang. Hal ini diatur agar konsumen selalu memperoleh hasil yang terbaik dari air minum isi ulang dan terlindungi haknya sebagai konsumen. Kelayakan air minum isi ulang sebagai

bahan konsumsi masyarakat harus juga menjadi perhatian utama bagi pelaku usaha air minum isi ulang. Untuk menghindari terjadinya masalah kesehatan yang disebabkan ketidaklayakan konsumsi pada konsumen air minum isi ulang. Selain kepentingan konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum isi ulang juga melindungi hak eksklusif pemilik merek yang digunakan oleh pihak yang berhak. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada tahun 2015 terhadap depot air minum yang berkembang di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagian besar usaha depot air minum belum melaksanakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum isi ulang dengan baik dikarenakan pemahaman yang berkembang di kalangan pelaku usaha bahwa pengurusannya yang sulit dan berbelit serta dikenai biaya yang cukup besar (kesimpulan hasil wawancara penulis terhadap pelaku usaha depot tahun 2015). Sehingga hal ini mengakibatkan pelaku-pelaku usaha tersebut melakukan produksinya tidak sesuai dengan standar dan aturan yang telah dirumuskan, artinya kebijakan dari Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum isi ulang belum diimplementasikan dengan baik oleh pelaku usaha.

Permasalahan tersebut tidak diikuti oleh pengawasan yang maksimal oleh Disperindag Kota Pekanbaru, yang mengakibatkan usaha depot air minum berkembang pesat di Kecamatan Tampan tanpa menerapkan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga aktifitas ini akan mengancam kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Usaha depot air minum yang telah komersil dan tanpa ada pengawasan tetap dari pemerintah ini pun terus berkembang dan mendapat keuntungan atau peningkatan pendapat bagi pelaku usaha namun tanpa mempertimbangkan kualitas kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Karena kualitas air minum yang buruk akan mengancam kesehatan bukan dari sekali minum tetapi dari hasil konsumsi berjangka panjang terhadap air minum tersebut (air minum isi ulang). Artinya usaha ini sangat menguntungkan pelaku usaha namun merugikan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis hasil penelitian yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja kebijakan dalam pelaksanaan pengawasan depot air minum di Kecamatan Tampan berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh Wibawa (1994) adalah, kinerja pengawasan depot air minum sudah berjalan dengan baik ditandai

adanya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag ke beberapa depot air minum di beberapa kawasan kota Pekanbaru, namun pelaksanaan ini belum dilaksanakan secara maksimal. Pengawasan tidak dilaksanakan secara kontiniu dan belum adanya budaya dalam melaksanakan evaluasi pada periode tertentu terhadap pengawasan depot air minum, hal ini di buktikan dengan masih adanya depot air minum yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi pengawasan dan pembinaan bidang perindustrian Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Sebagai mana berikut:

- a. Mempersiapkan Administrasi Pengawasan dan Personil. Dalam mempersiapkan administratif pengawasan masih belum akuntabel dan adanya kekurangan personil untuk melakukan pengawasan.
 - b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Tim pengawas. rapat koordinasi internal telah dilaksanakan namun koordinasi eksternal pada pengawas dari instansi lainya belum dilakanakan dengan baik sehingga pengawasan belum maksimal
 - c. Melaksanakan Pengawasan Depot Air Minum, pengawasan dilakukan dengan menilai usaha depot air minum terhadap standar yang telah ditetapkan dalam kebijakan Kepmenperindag No. 651/ MPP/ Kep/ 10/ 2004. Pengawasan masih belum maksimal karena masih ditemukannya usaha depot air minum yang belum memenuhi standar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Pengawasan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangananya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan adalah faktor internal yaitu kendala keterbatasan Personil dalam melakukan pengawasan, kurangnya sarana dan pra-sarana dalam melakukan pengawasan, kurangnya ketersediaan data yang update. Faktor eksternal yaitu kendala kurangnya kontribusi masyarakat dalam implementasi kebijakan, kerjasama yang seharusnya ada di badan organisasi/ Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru dengan Dinas Kesehatan kota Pekanbaru juga mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu pengawasan industri depot air minum di Kecamatan Tampan.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian selaku pihak yang melakukan pengawasan tentunya akan menemukan permasalahan dalam melaksanakan kebijakan, sehingga perlu adanya evaluasi secara komprehensif dari Disperindag terhadap keberhasilan kebijakan dan dilaksanakan secara kontiniu dan menanggapi permasalahan depot air minum dengan serius dan professional

2. Pihak Disperindag Kota Pekanbaru hendaknya menjelaskan isi kebijakan kepmenperindag no. 651/ MPP/ Kep/ 10/ 2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdaganganannya yaitu: Desain dan Konstruksi Depot, Bahan Baku, Mesin dan Peralatan, Proses Produksi, Produk Air Minum, Pemeliharaan Sarana Produksi dan Program Sanitasi, karyawan, Penyimpanan Air Baku dan Penjualan serta Sanksi yang diberikan oleh Disperindag Kota Pekanbaru terhadap Depot Air Minum Di Kota Pekanbaru umumnya dan Kecamatan Tampan Khususnya yang belum layak produksi harus lebih tegas agar memberikan efek jera berupa denda, pencabutan izin, dan pemusnahan produk.
3. Pihak Disperindag Kota Pekanbaru hendaknya menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik terhadap Dinas Kesehatan perihal urusan Pengawasan dan Perizinan dan para pengusaha depot agar dapat lebih peduli dan memahami pentingnya perizinan dari Disperindag karena hal ini dapat memproteksi produk yang dihasilkan untuk keamanan layak minum oleh konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Dye, T. R. 1978. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Islamy, M. I. 1996. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Manullang. 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, R. 2011. *Public Policy*. Jakara: Gramedia
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibawa, S. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.